



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANDAK

NOMOR **18** /KESBANGPOL-A/ TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN
PENGUKURAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui hasil kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, perlu dilakukan pengumpulan dan penilaian kinerja dengan indikator dan standar kinerja;
- b. bahwa untuk mewujudkan kinerja aparatur yang optimal diperlukan Standar Operasional Prosedur dalam pengumpulan dan penilaian kinerja sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Dan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 780);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan acuan yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam pengumpulan data kinerja dan penilaian kinerja.
- KEEMPAT : Pengumpulan data untuk pengukuran kinerja dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh setiap penanggung jawab pengumpulan data kinerja
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang,
pada tanggal 10 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak,



SAMSUL BAHRI, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721007 199802 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK
NOMOR **18** /KESBANGPOL-A/TAHUN 2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN
PENGUKURAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANDAK

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK

NO	URAIAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA	MUTU BAKU						Ket		
		KEPALA	SEKRETARIS	BIDANG	TIM SAKIP	STAF	Kelengkapan		Waktu (menit)	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala Badan memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja						Blangko Nota Badan	5 menit	Nota Badan	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan TimSAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Badan	60 menit	Notulen Rapat	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulandata						Notulen Rapat	120 menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data						Program Kerja Keg. RENSTRA, JANKIN, RKT, LIHP, Data TL, Hasil Evaluasi	1 hari	Checklist Dokumen	
5	Tim SAKIP menyiapkan formulirpengumpulan data capaian kinerja						Draft Formulir pengumpulan datacapaian kinerja	120 menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	
6	Formulir pengumpulan data capaiankinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Bidang						Blangko formulir pengumpulan datacapaian kinerja	5 menit	Bukti Tanda Terima formulir kinerja	

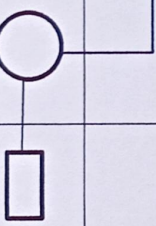
7	Sekretariat dan Bidang dengan dibantustaf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP					Blangko formulir pengumpulan data capaian kinerja	1 hari	Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi
8	Tim SAKIP merekap data capaian kinerja					Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	120 menit	Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja
9	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris					Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	30 menit	Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja
10	Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan					Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	90 menit	Laporan hasil pengumpulan data kinerja
11	Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan data kinerja kepada Kepala Badan					Laporan hasil pengumpulan data kinerja, Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi Kepala Badan
12	Pengarsipan Data Kinerja					Arsip hasil pengumpulan data kinerja		



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak,

SAMSUL BAHRI, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721007 199802 1 004

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK
 NOMOR **18** /KESBANGPOL-A/TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN
 DATA KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK

PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK											
NO	URAIAN PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA	MUTU BAKU							Output	Ket	
		KEPALA	SEKRETARIS	BIDANG	TIM SAKIP	STAF	Kelengkapan	Waktu (menit)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Kepala Badan memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja						Blangko Nota Badan	5 menit	Nota Badan		
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Badan	60 menit	Notulen Rapat		
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja						Notulen Rapat	120 menit	Program Kerja Kegiatan		
4	Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART						Juknis Pengukuran Kinerja Menpan RB RENSTRA TAPKIN Program Kerja Kegiatan	120 menit	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja		
5	Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan						Kertas Kerja Pengukuran Kinerja, Dokumen Pengumpulan Data Kinerja	1 hari	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja		

6	Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan							Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	120 menit	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja
7	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris							Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 menit	Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja
8	Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.							Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	90 menit	Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi
9	Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Kepala Badan							Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi kepala Badan
								Arsip Hasil Pengumpulan Data Kinerja		

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak,

SAMSUL BAHRI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721007 199802 1 004